



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 420 / 81 / II.5-A3/TB/XII/2016

Tentang
Persetujuan Operasional SD DARUSSALAM SYAFA'AT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Yayasan Darussalam Syafa'at Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 121/05/SD.DS/YDS/BA/III/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Darussalam Syafa'at;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 06 Oktober 2016;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, Yayasan Darussalam Syafa'at Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Yayasan Darussalam Syafa'at Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah Dasar :
- a) Nama : SD DARUSSALAM SYAFA'AT
b) NSS / NIS : 101120503018 / 100180
c) Alamat : jln Pondok Pesantren Darussalam Syafa'at Moris Jaya
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SD Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2016/2017.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 5 Desember 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;